



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGENENG
NOMOR : 05 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA PLOSOGENENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Plosogeneng Nomor : 01 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Plosogeneng (Lembaran Desa Plosogeneng Tahun
2017 Nomor :01 /A).


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Jombang Kab. Jombang
Nomor : 141/113/415.33/ 2017 Tgl 11 Pebruari 2017
tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa
Plosogeneng Kecamatan Jombang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali
dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat
Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
Tahun 2017.
- KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : MOH. ZUHRI MUSTHOFA
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 26 Mei 1978
dari jabatan Staf Pemerintahan , dan mengangkatnya
kembali dalam jabatan Kasi Pemerintahan Desa Plosogeneng
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh)
tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA
diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat
desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Plosogeneng
Pada tanggal : 11 Februari 2017

KEPALA DESA PLOSOGENENG



TOMY ADI PURWANTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Jombang
2. Sdr. Ketua BPD Plosogeneng